

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan suatu negara hukum (*rechtstaat*) yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya juga pada anak. Anak dalam hal ini merupakan amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Esa, bahkan akan dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan tentunya harus selalu senantiasa dijaga serta dilindungi, karena dalam diri seorang anak melekat suatu harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang anak menjadi topik hangat dalam suatu pembicaraan maupun pemberitaan di Indonesia. Anak yang merupakan sosok penerus bangsa dan merupakan sosok penerus keluarga merupakan generasi penerus bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan hukum di negara asal dia dilahirkan, serta wajib mendapatkan perlindungan hukum oleh negaranya sendiri dan khususnya oleh kedua orang tuanya.<sup>1</sup>

Pada sebuah aturan dasar bernegara Indonesia, hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa mendatang. Generasi

---

<sup>1</sup>Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 10.

penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta hak sipil dan kebebasannya.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak khususnya di Indonesia telah diatur secara tegas di dalam sebuah instrumen hukum yakni sebuah dasar hukum bernegara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara khusus Indonesia telah mengatur dan memberikan perlindungan pada anak dalam sebuah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.<sup>3</sup> Perlindungan anak yang dimaksud dalam hal ini adalah segala bentuk kegiatan dalam menjamin hak-hak asasi anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi serta terbebas dari segala bentuk perlakuan diskriminasi.<sup>4</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian dari kegiatan tersebut haruslah berkelanjutan serta terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang baik bagi anak dalam pengharapan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai

---

<sup>2</sup>Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan Hukum, *Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 1

<sup>3</sup>Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, h. 10.

<sup>4</sup>Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 1.

oleh akhlak mulia dan nilai-nilai pancasila, serta berkeinginan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan serta diimplementasikan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Hal ini didasarkan pada konsep perlindungan anak yang utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang buruk akan menimbulkan pengaruh yang negatif pada anak. Karena anak sejak lahir di dunia dan kemudian mengalami pertumbuhan memang tumbuh dan berkembang dari sebuah keluarga. Oleh karena itu, wajar apabila faktor keluarga menjadi pengaruh besar terhadap perilaku anak.<sup>5</sup> Dalam hal ini setiap orang tua berkewajiban mendidik, mengasuh dan memelihara anak-anak mereka dengan baik dan wajar, baik itu dalam hal pendidikan, pemberian nafkah, dan pergaulan anaknya.

Lebih lanjut, dalam sebuah regulasi orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak-anak mereka sebagaimana yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak pada Pasal 13, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
  - c. Penelantaran
  - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
  - e. Ketidakadilan dan
  - f. Perlakuan salah lainnya

---

<sup>5</sup>Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 40.

- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.<sup>6</sup>

Keluarga sebagai wadah tempat anak mendapatkan pemeliharaan serta bantuan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Sehingga anak mampu mengemban sebuah tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian, dan kemudian dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan.<sup>7</sup>

Perkembangan anak di Indonesia telah dijamin dan telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Pasal 3 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tujuan Perlindungan anak tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berkhak mulia dan sejahtera. Berdasarkan Pasal 59 A UU Perlindungan Anak mengatur secara khusus perlindungan anak seperti:

---

<sup>6</sup>Lihat Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>7</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 103-104.

1. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik;
2. Pendampingan secara psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses perlindungan.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai Hak dan Kewajiban anak juga diatur pada Pasal 28, 6 dan 7 Pasal 28 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>8</sup>

Pasal 6 menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.<sup>9</sup>

Pasal 7 menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>10</sup>

Selain hak-hak anak, dalam kehidupannya masih diperlukan adanya tanggung jawab dari orang tua terhadap anak, sehingga hak anak dapat berjalan dengan baik. Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak yang dimiliki anak, apabila orang tua mampu berperan sebagaimana yang

<sup>8</sup>Lihat Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>9</sup>Lihat Pasal 6, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>10</sup>*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Anak* (Bandung: Fokus Media, 2014), h. 6.

diharapkan oleh peraturan dan kasih sayang orang tua terhadap anak, maka kehidupan anak dalam bermasyarakat kelak akan menjadi anak yang bermanfaat bagi keluarga, lingkungan sekitar serta negara pada umumnya.<sup>11</sup>

Dalam Islam, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu keimanan kepada Allah. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua sebagaimana disebutkan dalam Q.S. AlAnfal/8:28 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَّالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فَتَنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.<sup>12</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka, itulah sebabnya setiap orang tua hendaknya benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan Allah swt. sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang dididik mengikuti ajaran Islam dengan baik dan benar, maka orang tua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.<sup>13</sup>

Pada saat ini kasus mengenai kekerasan terhadap anak menjadi pusat perhatian pemerintah belakangan ini, banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dan tidak sedikitnya kasus tersebut berupa penelantaran anak. Hal yang dimaksud dengan penelantaran anak merupakan suatu tindakan yang tidak merawat atau

---

<sup>11</sup>Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta :Djambatan,2005), h. 8

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Quran, 2012), h.

<sup>13</sup>Siti Rohani, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam", (Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020), h. 6

mengasuh, tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang dari kedua orang tua bagi seorang anak. Anak dapat dikatakan terlantar apabila anak tersebut tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial, anak yang dikatakan terlantar bukan disebabkan karena salah satu dari orang tua anak tersebut telah tiada.<sup>14</sup>

Faktor-faktor penelantaran tidak hanya berasal dari masalah orang tua sendiri, tetapi ada juga pengaruh dari luar yang menyebabkan orang tua tega menelantarkan anaknya sendiri. baik dari faktor lingkungan, gaya hidup dan ekonominya. Semua masalah pada orang tua yang tidak dapat terselesaikan dengan baik, dapat memicu kemarahan dan tidak nyaman hidup, hingga melampiaskannya pada anak. Padahal anak tidak mengetahui apapun permasalahan yang dihadapi orang tuanya.

Dengan kasus penelantaran yang sering terjadi, maka sebagai orang tua tidak boleh memperlakukan anaknya secara semena-mena, untuk itu aturan hukum mengatur tentang pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua yang menelantarkan anak, anak terlantar memiliki hak yang sama dengan anak lainnya sehingga tidak ada alasan masyarakat untuk tidak menerimanya sepenuh hati. Anak seharusnya dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena di masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa. Berdasarkan uraian di atas, menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua yang***

---

<sup>14</sup>Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, h. 25.

***Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”***

***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan dari eksplikasi *a quo* diatas, adapun isu hukum yang akan dibahas dalam rancangan penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana orang tua dalam penelantaran anak menurut perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua ?

***C. Definisi Operasional***

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang judul penelitian ini yakni Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anaknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka penulis akan memberikan pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tanggung jawab adalah suatu keadaan pada kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.<sup>15</sup>

Pidana berasal dari kata *straf*, yang sering disebut dengan istilah hukuman. Hukum pidana dalam hal ini adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai

---

<sup>15</sup>Siti Rohani, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”, h. 14

perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan memuat aturan pidana dalam regulasinya.<sup>16</sup>

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, yang merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah. Orang tua memiliki suatu tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu guna menghantarkan anak siap dalam kehidupan yang bermasyarakat.<sup>17</sup>

Penelantaran adalah segala bentuk pelalaian terhadap suatu kewajiban serta tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang dalam hal ini menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai penanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.<sup>18</sup>

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>19</sup>

Berdasarkan eksplikasi definisi operasional *a quo*, sebagai *entry point* untuk memberikan pemahaman secara totalitas dan batasan objek kajian dalam penelitian ini terkait dengan bentuk pertanggungjawaban pidana oleh orangtua yang melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya yang dengan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>16</sup>Moeljono, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.1.

<sup>17</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum* (Jakarta: Intermasa, 2003),h. 50-51.

<sup>18</sup>Khairullah Dkk, “Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasamping”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12 Nomor 1, 2017, h. 155.

<sup>19</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Angka 1

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua dalam penelantaran anak menurut perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua.

##### 2. Kegunaan Penelitian

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan skripsi ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi yang besar didalam mengembangkan ilmu pengetahuan agar nantinya dapat menjadikan negara ini negara yang memiliki wawasan yang luas.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan masukan terhadap individu, kelompok dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, negara, dan agama agar nantinya tercipta kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, khususnya yang berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan tindakan

penelantaran kepada anaknya yang dengan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai *resource* dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sebagai berikut :

Eli Julimas Rahmawati, “Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)”, bahwa dalam penelitian tersebut menjelaskan Pertama, kebijakan hukum pidana terkait penelantaran bayi atau anak yaitu sebelum adanya regulasi yang khusus mengatur tindak pidana terkait penelantaran bayi atau anak, pelaku tindak pidana terkait penelantaran bayi atau anak masih dikenakan hukuman dalam ketentuan KUHP. Namun dengan adanya asas perundang-undangan yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum, maka setelah adanya undang-undang yang mengatur tindak pidana terkait penelantaran bayi atau anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka sudah seharusnya tindak pidana terkait penelantaran bayi atau anak dijerat dengan ketentuan pidana khusus yang

terdapat dalam undang-undang tersebut. Kedua, dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait penelantaran bayi atau anak tidak terdapat suatu perbedaan dengan upaya penegakan hukum tindak pidana pada umumnya. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik dari pihak Kepolisian, meliputi: diketahui terjadinya suatu tindak pidana dari adanya laporan maupun penyidik yang dengan sendirinya mengetahuinya; pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum; upaya paksa yang meliputi pemanggilan saksi maupun tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan terhadap saksi, ahli, maupun tersangka; dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Adapun upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum yaitu pembuatan surat dakwaan lalu penuntutan dengan langkah pelimpahan berkas perkara disertai surat dakwaan kepada Pengadilan Negeri. Sedangkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait penelantaran bayi atau anak yang dilaksanakan oleh hakim di pengadilan yaitu melakukan proses persidangan yang dapat berjalan terbuka maupun tertutup sesuai dengan kebijaksanaan majelis hakim.<sup>20</sup>

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah yang pertama, perbedaan dari narasi judul antara keduanya serta dari tempat yang menjadi fokus penelitian, penelitian di atas secara umum mengkaji studi kasus pada wilayah Kota Surakarta. Sedangkan pada penelitian ini secara khusus menempatkan penelitian pada Kepolisian Resor (Polres) Bone sebagai tempat penelitian. Kedua, terletak pada substansi yang dibahas, pada penelitian di atas secara umum hanya membahas pada ranah tindakan hukum pidana terhadap penelantaran


---

<sup>20</sup>Eli Julimas Rahmawati, "Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta)", (Publikasi Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

anak. Sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pada bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh orang tua atas tindakan penelantaran terhadap anaknya.

#### **F. Kerangka Pikir**

Kerangka berpikir merupakan serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca dapat melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam penulisan penelitian ini.



Berikut penjelasan dan maksud dari kerangka pikir di atas adalah sebagai berikut, yakni pada regulasi-regulasi tersebut di atas adalah landasan yuridis yang

digunakan penulis dalam melakukan analisis terhadap judul yang dijadikan sebagai penelitian oleh penulis. Judul tersebut melahirkan dua rumusan masalah yang akan dibahas dan dianalisis lebih mendalam oleh penulis. Agar kiranya dalam penelitian ini nantinya dapat berpengaruh pada tujuan dari kerangka pikir di atas yakni terwujudnya optimalisasi perlindungan anak dari tindak pidana penelantaran.

### **G. *Sistematika Pembahasan***

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup: latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini mencakup: tinjauan umum tentang pidana, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, dan tinjauan umum tentang perlindungan anak

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini mencakup: jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum dan sumber hukum, instrument penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan pertanggungjawaban pidana orang tua dalam penelantaran anak menurut perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana penelantaran anak.

## BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan merupakan jawaban terhadap perumusan masalah, serta saran dari penulis.